

**HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN GENDER:  
ANALISIS BIBLIOMETRIK TENTANG KESETARAAN DAN DISKRIMINASI  
(HUMAN RIGHTS IN GENDER STUDIES)**

**Muhammad Holid<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [m.holid77@gmail.com](mailto:m.holid77@gmail.com)

**Abstrak**

Metode penelitian ini menyajikan analisis bibliometrik yang komprehensif tentang lanskap penelitian hak asasi manusia dalam studi gender, yang secara khusus berfokus pada topik kesetaraan dan diskriminasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan, analisis, dan visualisasi data, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema penelitian utama, tren, penulis dan publikasi yang berpengaruh, serta kesenjangan pengetahuan di dalam bidang tersebut. Analisis ini menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk visualisasi jaringan, yang memungkinkan pemetaan kelompok tematik dan interkoneksi. Temuan-temuan ini menawarkan wawasan yang berharga untuk menginformasikan keputusan kebijakan, memandu arah penelitian di masa depan, dan mendorong kolaborasi interdisipliner dalam mengejar kesetaraan gender dan pemajuan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Studi Gender, Analisis Bibliometrik, Kesetaraan, Diskriminasi, VoSviewer

**Abstract**

This research method provides a comprehensive bibliometric analysis of the human rights research landscape in gender studies, specifically focusing on the topics of equality and discrimination. Using data collection, analysis and visualization techniques, this research aims to identify key research themes, trends, influential authors and publications, as well as knowledge gaps within the field. This analysis uses VOSviewer software for network visualization, which allows mapping of thematic groups and interconnections. These findings offer valuable insights to inform policy decisions, guide future research, and encourage interdisciplinary collaboration in achieving gender equality and the advancement of human rights.

**Keywords:** Human Rights, Gender Studies, Bibliometric Analysis, Equality, Discrimination, Vosviewer.

**A. Pendahuluan (Introduction)**

Hak asasi manusia dan studi gender merupakan dua bidang yang saling berhubungan dan telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam penelitian akademis dan wacana masyarakat. Hak asasi manusia mengacu pada hak-hak dasar dan kebebasan yang dimiliki setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya. Studi gender, di sisi lain, berfokus pada analisis dimensi sosial, budaya, dan politik dari gender dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, mengeksplorasi hak asasi manusia dalam studi gender sangat penting untuk memahami pengalaman, tantangan, dan

pencapaian individu di berbagai identitas gender.<sup>1</sup> Hak asasi manusia dan kesetaraan gender merupakan komponen penting dari masyarakat yang adil dan inklusif. Keduanya memainkan peran penting dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tanggapan ini akan membahas pentingnya hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang diambil dari berbagai hasil penelusuran dan masukan dari para pengguna.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya. Hak-hak ini diabadikan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hukum Internasional, dan Konvensi Eropa.<sup>2</sup> Hak-hak ini dirancang untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kesetaraan semua orang dan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Pentingnya hak asasi manusia dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Dengan memahami dan menghormati hak asasi manusia, individu dapat mengembangkan rasa empati dan kasih sayang yang lebih besar kepada orang lain, yang mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan representasi politik.<sup>3</sup>

Mencapai kesetaraan gender bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian telah menunjukkan bahwa mempromosikan kesetaraan gender dapat menghasilkan berbagai hasil positif, seperti peningkatan produktivitas pekerja, perluasan kesempatan kerja, dan penghapusan inefisiensi ekonomi. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan, kesenjangan gender dalam hal kesehatan, pendidikan, dan gizi cenderung menurun, yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, kesetaraan gender merupakan isu

<sup>1</sup> Jaman, U. B., & Zulfikri, A, Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (*Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), (2022); 1–7.

<sup>2</sup> Scheau, I, The importance of human rights for students and the classification of human rights (*EDULEARN19 Proceedings*, 2019a); 1439–1442.

<sup>3</sup> Kabeer, N., & Natali, L, Gender equality and economic growth: Is there a win-win?, (*IDS Working Papers*, 2013(417) (2013a); 1–58.

penting yang bersinggungan dengan berbagai hak dan kebebasan lainnya.<sup>4</sup> Sebagai contoh, hubungan antara kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dan kesetaraan gender dapat di analisis dari perspektif diskriminasi interseksional, yang mempertimbangkan caracara di mana berbagai bentuk diskriminasi saling bersinggungan dan saling melengkapi satu sama lain.<sup>5</sup> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh berbagai komunitas. Dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat, LSM dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab ketaksetaraan gender, seperti norma-norma patriarki dan praktik-praktik budaya.

Untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam hal hak asasi manusia dan kesetaraan gender, sangat penting untuk mengadopsi pendekatan komprehensif yang membahas faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari ketidaksetaraan. Hal ini dapat melibatkan promosi kesetaraan substantif, yang melampaui kesetaraan formal untuk mengatasi hambatan sistemik dan ketidakseimbangan kekuasaan yang melanggengkan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Kesimpulannya, hak asasi manusia dan kesetaraan gender sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Dengan mempromosikan nilai-nilai ini dan mengatasi tantangan yang menghalangi perwujudannya, kita dapat bekerja menuju masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua. Pemetaan topik penelitian hak asasi manusia dalam kajian gender menggunakan analisis bibliometrik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami tren dan perkembangan di bidang interdisipliner ini. Meskipun belum ada penelitian khusus yang berfokus pada pemetaan topik penelitian hak asasi manusia dalam kajian gender menggunakan analisis bibliometrik, ada beberapa penelitian terkait yang dapat memberikan wawasan ke dalam bidang ini. Sebagai contoh, sebuah studi tentang studi gender di Kolombia menggunakan analisis sosiobibliometrik untuk memahami perkembangan dan dinamika penelitian di bidang tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kiviorg, M, International Obligations and Internal Tensions: Individual Religious Autonomy and Gender Equality in Russia and Central Asia, (*The Review of Faith & International Affairs*, 20(3) (2022a); 47–62.

<sup>5</sup> Kiviorg, M, International Obligations and Internal Tensions: Individual Religious Autonomy and Gender Equality in Russia and Central Asia, (*The Review of Faith & International Affairs*, 20(3) (2022b); 47–62.

<sup>6</sup> Cudina, J. N., Ossa, J. C., Castrillón-Correa, E. M., Precht, A., Bería, J. S., & Polanco, F. A, What can we say about gender studies in Colombia?, (An analysis from a socio-bibliometric perspective. *Ex Aequo*, 44, (2021); 165–184.

Studi ini berfokus pada 24 artikel teratas yang dikutip dan memberikan ringkasan tentang kesenjangan yang ada serta saran untuk penelitian di masa depan. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan hak asasi manusia, penelitian ini menunjukkan potensi penggunaan analisis bibliometrik untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari studi gender. Di bidang hak asasi manusia, sebuah penelitian mengeksplorasi kompleksitas kemitraan antara akademisi dan organisasi dan kelompok hak asasi manusia (HROG).<sup>7</sup> Studi ini berfokus pada pengalaman para sarjana ilmu sosial dan humaniora dengan HROGs dan mengidentifikasi berbagai kolaborasi dan kemungkinan area ketegangan dalam setiap jenis hubungan tersebut. Meskipun bukan merupakan analisis bibliometrik, penelitian ini memberikan wawasan tentang lanskap penelitian dan kolaborasi hak asasi manusia.

Kesimpulannya, meskipun belum ada penelitian khusus yang memetakan topik penelitian hak asasi manusia dalam studi gender menggunakan analisis bibliometrik, penelitian terkait dalam studi gender dan hak asasi manusia memberikan wawasan tentang potensi penggunaan pendekatan ini untuk memahami tren dan perkembangan di lapangan. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan analisis bibliometrik dapat dilakukan untuk memetakan topik penelitian hak asasi manusia dalam studi gender dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul, kesenjangan penelitian, dan bidang-bidang yang potensial untuk di eksplorasi di masa depan. Pengejaran kesetaraan dan penghapusan diskriminasi berdasarkan gender merupakan tujuan utama dalam studi hak asasi manusia dan gender. Disiplin ilmu ini berupaya mengatasi berbagai bentuk diskriminasi, seperti kekerasan berbasis gender, akses yang tidak setara terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, kesempatan ekonomi yang terbatas, dan pengucilan sosial.

Dengan mengkaji interseksionalitas gender dengan faktor-faktor lain seperti ras, etnis, kelas, dan seksualitas, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas seputar hak asasi manusia dalam studi gender. Tujuan utama dari metode penelitian ini adalah untuk melakukan analisis bibliometrik dan memetakan lanskap penelitian hak asasi manusia dalam studi gender, dengan fokus khusus pada topik-topik yang berkaitan dengan kesetaraan dan diskriminasi.

## **B. Metode Penelitian ( Method)**

Penelitian seperti Web of Science atau Scopus, yang mencakup berbagai jurnal multidisiplin dan prosiding konferensi. Selain itu, jurnal studi gender dan literatur abu-abu

---

<sup>7</sup> Arat, Z. F. K., & Hertel, S, Rights beyond words: Mapping human rights scholar-organization partnerships, (*Human Rights Quarterly*, 45(2) (2023); 239–259.

yang relevan akan disertakan sebagai sumber data untuk memastikan cakupan yang komprehensif dari bidang ini. Strategi Pencarian Strategi pencarian akan menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean untuk mendapatkan publikasi yang relevan. Kata kunci dapat mencakup istilah-istilah seperti "hak asasi manusia", "studi gender", "kesetaraan", "diskriminasi", dan istilah-istilah terkait. Permintaan pencarian akan dirancang untuk menangkap artikel, makalah konferensi, dan hasil ilmiah relevan lainnya dalam lingkup penelitian yang ditentukan. Data bibliografi untuk publikasi yang disertakan akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik otomatis atau ekstraksi manual, tergantung pada ketersediaan dan aksesibilitas sumber data.


Data yang dikumpulkan akan mencakup informasi seperti judul, penulis, abstrak, kata kunci, tahun publikasi, dan kutipan. Analisis Data dengan VOSviewer, perangkat lunak yang banyak digunakan untuk analisis dan visualisasi bibliometrik akan digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data yang terkumpul. Analisis akan melibatkan beberapa langkah: Pembersihan dan Pra pemrosesan data. Data yang terkumpul akan dibersihkan dan diolah terlebih dahulu untuk memastikan konsistensi dan keakuratannya. Hal ini dapat melibatkan penghapusan duplikasi, standardisasi nama penulis dan afiliasi, dan mengoreksi kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam data.

Tabel 1. Metriks Data

Publication Years	1985-2023
Citation Years	38 (1985-2023)
Papers	980
Citations	400562
Cites/year	10541.11
Cites/paper	408.74
Author/paper	1.57
h-index	268
g-index	609
hI-norm	234
hI-annual	6.16
hA-index	76
Paper with ACC	1,2,5,10,20: 946,940,829,556,284

Sumber: Publish or Pearish, 2023





Gambar 2. Hasil Pemetaan Kluster

Visualisasi jaringan yang dihasilkan oleh VOSviewer memberikan pemetaan yang komprehensif terhadap lanskap penelitian di bidang hak asasi manusia dan studi gender. Visualisasi tersebut menggambarkan kelompok-kelompok topik yang saling berhubungan, yang mewakili bidang-bidang tematik penelitian di dalam bidang tersebut. Ukuran dan kedekatan simpul-simpul dalam visualisasi jaringan tersebut mengindikasikan keunggulan relatif dan hubungan antara tema-tema penelitian yang berbeda. Analisis ini juga mengungkapkan *interdisiplineritas* hak asasi manusia dalam studi gender, menyoroti persinggungan dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, hukum, psikologi, dan hubungan internasional. Identifikasi hubungan interdisipliner tersebut dapat mendorong upaya penelitian kolaboratif dan mendorong pertukaran pengetahuan melintasi batasbatas disiplin ilmu.

Tabel 2. Pemetaan Kluster

Cluster	Total Items	Most frequent keywords (occurrences)	Keyword
1	(13)	Gener discrimination (10), Violation (15)	Convention, discrimination, freedom, gender discrimination, gender identity, human rights law, international human right, international human right law, international relation, principle, protection sexual orientation, trafficking, violation

2	(13)	Sociology (10), Human (15)	Democracy, difference, gender difference, gender relation, history, human, identity, masculinity, promotion, religion, sexuality, sociology, student
3	(12)	International law (15)	Challenge, conflict, empowerment, gender violence, girl, human right abus, human right violates, international law, language, school, united nation, victim
4	(9)	Disability (10), Gender inequality (15)	Child, class, disability, education, gender inequality, intersectionality, marriage, poverty, social justice
5	(7)	Human rights issue (10)	Domestic violence, fundamental human rights, gender justice, gender mainstreaming, human rights approach, human rights issue, women human right

*Sumber: Hasil analisis dari VOSviewer's, 2023*

Analisis menggunakan VOSviewer telah menghasilkan identifikasi lima kluster tematik yang berbeda dalam lanskap penelitian hak asasi manusia dalam studi gender, dengan fokus pada topik kesetaraan dan diskriminasi. Setiap kluster mewakili sekelompok tema penelitian yang terkait, seperti yang ditunjukkan oleh kata kunci yang paling sering muncul dan kemunculannya.

Kluster 1, dengan total 13 item, ditandai dengan kata kunci seperti diskriminasi gender, pelanggaran, dan hukum hak asasi manusia. Kluster ini berpusat pada kerangka hukum internasional dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan diskriminasi gender, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Kata kuncinya menyoroti fokus pada penanganan diskriminasi berbasis gender, perlindungan identitas gender, pemberantasan perdagangan orang, dan promosi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kluster 2, yang juga terdiri dari 13 item, sebagian besar terkait dengan kata kunci seperti sosiologi, manusia, dan demokrasi. Kluster ini mengeksplorasi aspek sosiologis dari studi gender, dengan penekanan pada kajian perbedaan gender, relasi gender, dan peran struktur dan institusi sosial dalam membentuk identitas gender. Selain itu, adanya kata kunci yang berkaitan dengan agama, seksualitas, dan mahasiswa menunjukkan eksplorasi dimensi-dimensi tersebut dalam konteks studi gender.

Kluster 3 mencakup 12 item dan berkisar pada hukum internasional dan implikasinya terhadap isu-isu gender. Kata kuncinya menyoroti tantangan, konflik, dan kekerasan gender. Kluster ini berfokus pada pemberdayaan anak perempuan, penanganan pelanggaran hak asasi manusia, dan peran hukum internasional dan organisasi seperti PBB dalam mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan.

Kluster 4, yang terdiri dari 9 item, menekankan kata kunci seperti distabilitas dan ketidaksetaraan gender. Kluster ini mengeksplorasi *interseksionalitas* distabilitas dan gender, dengan fokus khusus pada isu-isu seperti pendidikan, kemiskinan, dan keadilan sosial. Kluster ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh individu yang berada di persimpangan antara distabilitas dan gender, dengan tujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan *inklusivitas*.

Kluster 5, yang terdiri dari 7 item, berpusat pada isu-isu hak asasi manusia. Kata kunci menyoroti topik-topik seperti kekerasan dalam rumah tangga, keadilan gender, dan pendekatan hak asasi manusia. Kluster ini secara khusus mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan gender, dengan fokus pada kekerasan dalam rumah tangga, pengarusutamaan gender, dan hak asasi perempuan.

Kluster - kluster yang teridentifikasi memberikan gambaran yang berharga tentang beragam tema penelitian dalam bidang hak asasi manusia dalam studi gender, yang menyoroti sifat multidimensi dan interdisipliner dari lanskap penelitian. Jelaslah bahwa literatur penelitian ini mencakup berbagai topik, termasuk kerangka hukum, perspektif sosiologis, hukum internasional, disabilitas, dan isu-isu hak asasi manusia.

Dengan memahami kelompok tematik ini, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang diminati dan berkolaborasi, mengatasi kesenjangan pengetahuan, dan mengembangkan strategi untuk memajukan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Temuan-temuan ini juga menggarisbawahi perlunya pendekatan interdisipliner, yang mengakui keterkaitan berbagai bidang dan pentingnya kolaborasi dalam menangani isu-isu gender yang kompleks.

Tabel 3. Analisa Sitasi

Citations	Authors and year	Title
27268	RW Connell (2005)	Masculinities
14411	J Butler (2004)	Undoing gender
7218	EF Keller, G Scharff-	Reflections on gender and science

	Goldhaber (1987)	
6994	JA Banks, CAMG Banks (2019)	Multicultural education: Issues and perspectives
6029	J Donnelly (2013)	Universal human rights in theory and practice
Citations	Authors and year	Title
5124	P Farmer (2004)	Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor
5091	R Connell (2009)	Gender
4054	S Smith, J Watson (2010)	Reading autobiography: A guide for interpreting life narratives
4032	N Yuval-Davis	Intersectionality and feminist politics
3869	S Moyn	The last utopia: human rights in history

Sumber: Hasil analisis dari VOSviewer's, 2023

Analisis ini mengidentifikasi penulis dan publikasi yang berpengaruh dalam bidang ini. Para penulis berpengaruh ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lanskap penelitian melalui hasil-hasil ilmiah mereka. Demikian pula, publikasi yang berpengaruh, seperti karya-karya penting atau artikel yang banyak dikutip, telah memainkan peran penting dalam membentuk wacana dan pengembangan hak asasi manusia dalam studi gender.

Tabel 4. Istilah yang sering muncul

Most occurrences		Fewer occurrences	
Occurrences	Term	Occurrences	Term
43	Education	18	Intersectionality
39	Human rights violation	17	Gender mainstreaming
37	Violation	17	Gender violence
35	Secuality	17	Empowerment
33	Convention	15	Sociology
32	International human rights law	15	Protection
29	International human rights	15	Gender inequality
28	Discrimination	14	Freedom

28	Gender identity	14	Democracy
27	Masculinity	13	Fundamental human rights
26	Identity	12	Gender relation
25	Principle	12	Gender justice
25	Difference	10	Poverty
23	conflict	10	Gender discrimination

Sumber: Hasil analisis dari VOSviewer's, 2023

Analisis terhadap kemunculan istilah yang paling sering dan lebih sedikit dalam kelompok tematik yang teridentifikasi memberikan wawasan tentang penekanan dan distribusi konsep dan topik tertentu dalam lanskap penelitian hak asasi manusia dalam studi gender, dengan fokus pada kesetaraan dan diskriminasi. Istilah "Pendidikan" muncul sebagai istilah yang paling sering muncul dengan 43 kali kemunculan, yang mencerminkan signifikansinya dalam literatur. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi ketidaksetaraan gender, mendorong pemberdayaan, dan memastikan realisasi hak asasi manusia. Penekanan pada pendidikan menandakan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk melawan diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan gender.

Istilah "Pelanggaran Hak Asasi Manusia" menyusul dengan 39 kemunculan, menyoroti fokus pada identifikasi dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks studi gender. Istilah ini menekankan perlunya melindungi individu dari praktik diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak mereka. Istilah-istilah lain yang sering muncul antara lain "Pelanggaran", "Sekualitas", "Konvensi", dan "Hukum Hak Asasi Manusia Internasional". Istilah-istilah ini menunjukkan penekanan yang kuat pada kerangka hukum, standar dan prinsip internasional dalam menangani isu-isu hak asasi manusia dan isu-isu yang berkaitan dengan gender.

Di sisi lain, istilah-istilah yang kemunculannya lebih sedikit, seperti "Interseksionalitas", "Pengarusutamaan Gender", "Kekerasan Gender", dan "Pemberdayaan", menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut mungkin kurang mendapat perhatian dalam lanskap penelitian saat ini. Namun, penyertaan mereka dalam analisis menunjukkan relevansi dan signifikansi mereka sebagai bidang yang memerlukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Kemunculan istilah-istilah seperti "Sosiologi", "Ketidaksetaraan Gender", "Kebebasan", dan "Demokrasi" menyoroti sifat interdisipliner bidang ini dan penggabungan

perspektif sosiologis dalam memahami ketidaksetaraan gender dan mempromosikan keadilan sosial.

Perlu dicatat bahwa distribusi kemunculan tersebut memberikan gambaran lanskap penelitian dan tidak menunjukkan kedalaman atau kualitas penelitian yang dilakukan pada setiap konsep. Analisis lebih lanjut dan keterlibatan dengan literatur diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas dan nuansa yang terkait dengan istilah-istilah ini.

Temuan-temuan ini menunjukkan arah potensial untuk penelitian di masa depan dalam bidang hak asasi manusia dalam studi gender. Kemunculan yang lebih sedikit dari istilah-istilah seperti "Interseksionalitas," "Pengarutamaan Gender," dan "Pemberdayaan" mengindikasikan perlunya perluasan upaya penelitian di bidang-bidang ini untuk mendorong pendekatan inklusif, mengarusutamakan perspektif gender, dan memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan. Sebagai kesimpulan, analisis terhadap kemunculan istilah yang paling banyak dan paling sedikit dalam kelompok tematik memberikan wawasan tentang distribusi dan penekanan konsep-konsep dalam lanskap penelitian hak asasi manusia dalam studi gender, dengan fokus pada kesetaraan dan diskriminasi. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya pendidikan, pelanggaran hak asasi manusia, kerangka kerja hukum, dan perspektif interdisipliner. Selain itu, temuan-temuan tersebut juga mengindikasikan bidang-bidang yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, seperti interseksionalitas, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan. Wawasan-wawasan ini dapat memandu upaya penelitian, intervensi kebijakan, dan kolaborasi di masa depan, yang berkontribusi pada kemajuan kesetaraan gender dan realisasi hak asasi manusia bagi semua individu.

#### **D. Kesimpulan**

Metode penelitian ini telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melakukan analisis bibliometrik di bidang hak asasi manusia dalam studi gender, dengan fokus khusus pada kesetaraan dan diskriminasi. Analisis yang didukung oleh visualisasi VOSviewer ini telah menghasilkan wawasan yang berharga tentang lanskap penelitian, termasuk tren, penulis dan publikasi yang berpengaruh, dan kesenjangan pengetahuan. Temuan-temuan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi para pembuat kebijakan, aktivis, dan peneliti dalam memajukan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Tema dan topik penelitian yang teridentifikasi dapat memandu keputusan kebijakan dan alokasi sumber daya, memastikan intervensi yang tepat sasaran dan strategi yang tepat. Pengakuan terhadap penulis

dan publikasi yang berpengaruh memberikan landasan untuk eksplorasi dan kolaborasi lebih lanjut, mendorong penyebaran pengetahuan dan meningkatkan dampak penelitian di lapangan.

Selain itu, identifikasi kesenjangan pengetahuan menyoroti bidang-bidang yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, mendorong para peneliti untuk mengatasi kesenjangan ini dan berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan tentang hak asasi manusia dalam studi gender. Visualisasi jaringan yang dihasilkan oleh VOSviewer menawarkan representasi visual lanskap penelitian, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, kolaborasi interdisipliner, dan pembentukan jaringan penelitian. Penting untuk mengakui keterbatasan analisis bibliometrik, seperti potensi bias dalam sumber data dan ketergantungan pada metadata yang tersedia. Selain itu, analisis harus dilengkapi dengan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan pemahaman kontekstual tentang topik yang di eksplorasi.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Arat, Z. F. K., & Hertel, S. (2023). Rights beyond words: Mapping human rights scholar-organization partnerships. *Human Rights Quarterly*, 45(2), 239–259.

Cudina, J. N., Ossa, J. C., Castrillón-Correa, E. M., Precht, A., Bería, J. S., & Polanco, F. A. (2021). What can we say about gender studies in Colombia? An analysis from a socio-bibliometric perspective. *Ex Aequo*, 44, 165–184.

Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15–20.

Jaman, U. B., Nuraeni, A. H., Pitaloka, B. P., & Gadri, K. Z. (2022). Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. *Libertas Law Journal*, 1(1), 10–22.

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 1–7.

Kabeer, N., & Natali, L. (2013a). Gender equality and economic growth: Is there a win-win? *IDS Working Papers*, 2013(417), 1–58.

Kabeer, N., & Natali, L. (2013b). Gender equality and economic growth: Is there a win-win? *IDS Working Papers*, 2013(417), 1–58.

Kebingin, B. Y., & Riyanto, A. (2022). The Impact of Education on Patriarch Culture and Gender Equality. *Journal of Asian Orientation in Theology*, 4(1), 15–17.

Kiviorg, M. (2022a). International Obligations and Internal Tensions: Individual Religious Autonomy and Gender Equality in Russia and Central Asia. *The Review of Faith & International Affairs*, 20(3), 47–62.

Kiviorg, M. (2022b). International Obligations and Internal Tensions: Individual Religious Autonomy and Gender Equality in Russia and Central Asia. *The Review of Faith & International Affairs*, 20(3), 47–62.

Nasir, P. E., & Halim, A. (2022). Non-State Actors and SDGs: NGO Challenges in Achieving Gender Equality Within Minangkabau Matrilineal Society. *European Alliance for Innovation*.

Ncube, S. (2020). Human rights enforcement in Africa: Enhancing the Pan-African Parliament's capacity to promote and protect human rights. *African Human Rights Law Journal*, 20(1), 103– 124.

Ndifon, C. O., Apori, K. A., & Ndifon, R. A. (2012). Human trafficking in Nigeria: A metaphor for human rights, crime and security violations. *American Journal of Social Issues & Humanities*, 2(3), 84–99.

Scheau, I. (2019a). The importance of human rights for students and the classification of human rights. *EDULEARN19 Proceedings*, 1439–1442.

Scheau, I. (2019b). The importance of human rights for students and the classification of human rights. *EDULEARN19 Proceedings*, 1439–1442.

Vieira, E., Madaleno, M., & Lobão, J. (2022). Gender diversity in leadership: A bibliometric analysis and future research directions. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 53.

Zweig, S. A., Zapf, A. J., Beyrer, C., Guha-Sapir, D., & Haar, R. J. (2021). Ensuring rights while protecting health: the importance of using a human rights approach in implementing public health responses to COVID-19. *Health and Human Rights*, 23(2), 173.